
KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM AKTA NOTARIS BERDASARKAN STUDI KASUS AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 451/PDT.G/2013/PN/JKT.BRT

Aprianti Rita Wulandari

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,

Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia

Korespondensi penulis : 20921008@students.uui.ac.id

Abstract Based on Article 43, Paragraph (1) of the Notary Law (UUJN-P), notarial deeds must be drafted solely in Indonesian and not in any other language due to the use of the term "mandatory" in this provision. The core issue arises because Paragraph (3) allows for deeds to be drafted in a foreign language if the parties involved desire it. This creates a question about the consistency of the mandatory use of Indonesian for notarial deeds while also permitting the use of foreign languages. The aim of this research is to examine and analyze the legal certainty regarding the obligation to use Indonesian in the creation of notarial deeds according to the Notary Law, as well as the legal consequences of this obligation. This study employs normative legal research with a legislative and conceptual approach, utilizing qualitative analysis. Ensuring legal certainty in the obligation to use Indonesian for notarial deeds, as stipulated by Law Number 2 of 2014 on the Notary Office (UUJN), is crucial for maintaining consistent legal standards. UUJN mandates that all notarial deeds must be in Indonesian so that documents can be uniformly understood by all parties and legal institutions in Indonesia. Inconsistencies in enforcing this obligation can render deeds legally invalid and cause legal and administrative harm to the parties involved, as well as difficulties in enforcing agreements or transactions.

Keywords : *Obligation, Language, Notary, Notary Deeds*

Abstrak Berdasarkan UUJN-P pasal 43 ayat (1), akta Notaris hanya dapat dibuat dalam bahasa Indonesia tidak dalam bahasa lain mengingat adanya kata “wajib” dalam ketentuan tersebut. Inti permasalahan yang terjadi ialah dalam ayat (3) kemudian diatur bahwa apabila para pihak menghendaki akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta, namun juga memperbolehkan menggunakan bahasa asing dalam akta tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dalam kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia terhadap Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris serta akibat hukum kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta menggunakan analisis kualitatif. Kepastian hukum dalam kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia untuk pembuatan akta notaris berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) penting untuk memastikan standar hukum yang konsisten. UUJN menetapkan bahwa semua akta notaris harus menggunakan Bahasa Indonesia agar dokumen dapat dipahami secara seragam oleh semua pihak dan lembaga hukum di Indonesia. Ketidakkonsistenan dalam penerapan kewajiban ini dapat mengakibatkan akta menjadi batal demi hukum dan menyebabkan kerugian hukum dan administratif bagi pihak-pihak terkait, serta kesulitan dalam menegakkan perjanjian atau transaksi.

Kata-Kata Kunci : *Kewajiban, Bahasa, Notaris, Akta Notaris*

PENDAHULUAN

Akta otentik yang merupakan produk hukum notaris ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang Undang Jabatan Notaris.¹ Akta otentik memiliki dua bentuk yaitu :²

1. Akta pejabat (*ambtelijke acten* atau *verbal acten*). Akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta, ciri khas yang nampak pada akta pejabat, yaitu tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini.
2. Akta pihak/penghadap (*partij acten*). Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas dari akta ini adanya komparisi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan pembuatan hukum yang dimuat dalam akta.

Ketentuan mengenai pembuatan akta notaris ini telah diatur secara jelas dalam UUNJ, akta Notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.³ Hal tersebut diatur dalam UUNJ sebagaimana perubahan atas Undang Undang sebelumnya. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta dibuat dalam bahasa Indonesia, bukan merupakan sebuah kewajiban bagi para pihak dan juga notaris menuangkan akta tersebut dalam bahasa Indonesia, mengingat bahwa tidak ada kata “wajib” dalam akta tersebut. Lebih lanjut dalam ayat (4) dan (5) diatur bahwa akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang undang tidak menentukan lain. Apabila akta tersebut dalam bahasa lain, maka Notaris wajib menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2013/PN/JKT.BRT tertanggal 20 Juni 2013 yang menyatakan bahwa *Loan Agreement* batal demi hukum. Hal ini disebabkan perjanjian tersebut dibuat menggunakan bahasa Inggris dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa semua nota kesepahaman atau perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia. Dalam putusan tersebut telah menegaskan bahwa perjanjian menjadi terlarang karena penggunaan bahasa dalam kontrak/aktanya bukan karena terlarang dari substansi yang diperjanjikan terlarang.⁴

¹ Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

² R. Sjaifurrachman & R. Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2011, hlm. 109.

³ Pasal 43 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴ Habib Adjie, *Akta Notaris Wajib Dibuat dalam Bahasa Indonesia*, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol. 3, No. 3, 2018, hlm. 211.

Kasus posisi dari putusan tersebut berkaitan dengan Perjanjian Pinjam Meminjam antara PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine Am Ltd. Perjanjian tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris tanpa diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa tergugat telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat bertentangan dengan rasa tanggung jawab dan kepastian hukum.⁵

Berbeda halnya dengan yang telah diubah dalam UUJN-P pasal 43 ayat (1) akta Notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, akta Notaris hanya dapat dibuat dalam bahasa Indonesia tidak dalam bahasa lain mengingat adanya kata “wajib” dalam ketentuan tersebut. Inti permasalahan yang terjadi ialah dalam ayat (3) kemudian diatur bahwa apabila para pihak menghendaki akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta, namun juga memperbolehkan menggunakan bahasa asing dalam akta tersebut.

Padahal dalam undang-undang sebelumnya, penggunaan bahasa Indonesia bukan merupakan kewajiban sehingga apabila menghendaki penggunaan bahasa asing dapat dilakukan oleh para pihaknya. Hal ini memunculkan permasalahan inkonsisten aturan yang dibuat oleh regulator dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sebagaimana asas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Lex Posterior Derogat Lex Priori.

Asas ini menyatakan bahwa aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama.⁶ Berdasarkan asas tersebut, pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam UUJN dianggap tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan baru dalam UUJN-P.

Perubahan Pasal 43 mengenai penggunaan bahasa dalam pembuatan akta yang mewajibkan bahasa Indonesia. Sedangkan diperbolehkan menggunakan bahasa asing menimbulkan permasalahan yang mengarah pada kepastian hukum setiap ayat dalam pasal tersebut. Hal tersebut juga akan menimbulkan implikasi atau akibat hukum jika syarat formal dalam pembuatan akta tidak terpenuhi. Akibat hukum tersebut akan berkaitan dengan kekuatan dari akta itu sendiri. Kekuatan pembuktian akta autentik merupakan suatu keadaan menilai akta autentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini terdapat tiga jenis kekuatan akta autentik yaitu :⁷

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*). Kemampuan lahiriah dari akta Notaris tersebut merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk dapat

⁵ Nauval Alief, Dahlil Marjon, Ferdi, “Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Otentik dengan Menggunakan Format Bahasa Asing (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdr.G/2013/PN/Jkt.Bar), *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 1698.

⁶ Herman Faisal Siregar, et.al, *Konsistensi Pengaturan Kedudukan Notaris dalam Menghadapi Kasus di Peradilan Pidana Berkaitan dengan Pemanggilan Notaris (Analisis Terhadap Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang Undang Jabatan Notaris dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012)*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/116072-ID-konsistensi-pengaturan-kedudukan-notaris.pdf>. Terakhir diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, pukul 15.02 WIB.

⁷ Agus Toni Pumayasa, *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 3, 2018, hlm. 405.

membuktikan keabsahannya sebagai akta yang autentik (*acta publica probant seseipsa*).

- 2) Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*). Notaris tersebut haruslah memberikan kepastian mengenai suatu kejadian maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak serta untuk membuktikan secara formil mengenai kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris.
- 3) Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*). Mengenai aspek meteril suatu akta Notaris yaitu tentang keabsahaan materi yang termuat dalam isi akta Notaris tersebut haruslah dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya (*tegenbewijs*). Mengenai materi yang terbuat dalam akta Notaris merupakan pernyataan dan kehendak dari para penghadap yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta yang autentik. Penyangkalan terhadap aspek materiil akta Notaris dapat dilakukan suatu gugatan ke pengadilan dengan pebuktian terbalik yang dilakukan oleh pihak yang menyangkalnya.

Sebagaimana akta Notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata. Namun demikian akta tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta dibawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut. Penurunan status kekuatan alat bukti akta Notaris ini, dapat terjadi apabila pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap kekuatan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti perlu melakukan penelitian bertemakan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris Berdasarkan Studi Kasus Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dikaji dari bahan-bahan hukum studi kepustakaan sehingga disebut *library based focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.⁹ Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Hasil Penelitian

Kepastian Hukum dalam Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang penting untuk mewujudkan keadilan. Dengan kata lain, hal ini berarti bahwa hukum diterapkan dan ditegakkan secara

⁸ R. Sjaifurrachman, *Op.Cit*, hlm. 120.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm, 46.

konsisten tanpa memandang siapa pelakunya, memungkinkan setiap orang untuk memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum mereka. Kepastian hukum juga mendukung prinsip persamaan di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi.

Kepastian hukum terdiri dari dua kata yaitu “kepastian” dan “hukum”. Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.¹⁰ Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹¹ Hans Kelsen mengartikan hukum sebagai tata aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal melainkan seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.¹²

Kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat termasuk salah satunya dalam dunia hukum kontrak. Bahasa dalam suatu kontrak memiliki peran yang sangat penting karena dengan bahasa yang jelas, maka esensi suatu kontrak akan terlihat secara jelas dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Bahasa yang digunakan dalam kontrak harus jelas dan tepat untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dengan cara yang sama. Ketidakjelasan dalam bahasa bisa mengakibatkan perselisihan dan interpretasi yang berbeda. Selain itu, kontrak yang disusun dengan bahasa yang sesuai dengan hukum yang berlaku akan lebih mudah dilaksanakan.

Bahasa yang jelas dalam suatu kontrak dapat membantu untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memastikan bahwa kontrak dapat diinterpretasikan dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan keinginan para pihak. Bahasa dalam kontrak berperan penting dalam mewujudkan keinginan para pihak secara jelas. Bahasa yang tidak ambigu dan terdefinisi dengan baik mengurangi kemungkinan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Penggunaan bahasa yang dipahami kedua pihak mampu memastikan bahwa semua ketentuan dijelaskan secara rinci, sehingga hasil yang didapatkan dari kontrak yang dibuat adalah meminimalisir risiko konflik di kemudian hari. Penggunaan bahasa yang dimengerti dalam menyusun kontrak memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak tertuang dengan benar. Hal ini kemudian akan melindungi kepentingan semua pihak dan mencegah kesewenangan dan perbuatan di luar kesepakatan atau pelanggaran.

Semua pihak yang terlibat dalam kontrak harus memahami dan menyetujui ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Bahasa yang digunakan harus mudah dipahami oleh semua pihak untuk memastikan bahwa mereka benar-benar setuju dengan isi kontrak.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2006. hlm 847.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 38.

¹² Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), hlm. 13.

Adapun dalam kontrak internasional, bahasa yang digunakan harus dipilih dengan hati-hati agar sesuai dengan standar hukum dan praktik internasional. Hal ini memudahkan penerimaan dan pelaksanaan kontrak di berbagai yurisdiksi. Secara keseluruhan, bahasa yang tepat dalam kontrak perjanjian adalah kunci untuk memastikan bahwa kontrak tersebut efektif, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepastian hukum dalam pembuatan akta notaris di Indonesia bergantung pada penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam UUN pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal ini menambahkan kewajiban terhadap jabatan Notaris yang mana pembuatan akta Notaris mengacu pada standar yang konsisten dalam penggunaan bahasa. Selain itu pengaturan ini turut memastikan bahwa dokumen tersebut sah dan berlaku secara efektif di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris menegaskan kepatuhan terhadap hukum nasional dan memberikan dasar yang kuat untuk penegakan hukum sebagai bentuk adanya kepastian hukum.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam akta memberikan kejelasan kepada para penghadap dan menjadikan akta yang dibuatnya dipahami oleh para pihak yang terlibat. Atas digunakannya bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu masyarakat, maka akan mengurangi risiko adanya misinterpretasi atas akta yang dibuat Notaris. Apabila akta dapat dipahami secara maksimal, maka berpengaruh dengan kesepakatan para pihak.

Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata salah satunya adalah kesepakatan (*Toestemming*) yang mana mengatur bahwa perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal terjadinya perjanjian.

Apabila kesepakatan tidak tercapai sebagai akibat dari tidak jelasnya bahasa yang digunakan dalam akta, maka akan berakibat pada dapat dibatalkannya akta Notaris tersebut. Pada saat para pihak memahami kontrak dengan maksimal, maka kesepakatan akan mudah ditentukan, hal ini berbeda apabila para pihak tidak memahami dengan pasti bahasa yang digunakan dalam akta maka kesepakatan akan sulit diraih karena para pihak tidak mengerti hak dan kewajibannya secara jelas.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam akta Notaris yang mampu membantu terwujudnya kesepakatan antara kedua pihak merupakan bentuk lain dari adanya kepastian hukum yang diberikan oleh negara melalui pengaturan kewajiban pembuatan akta menggunakan bahasa Indonesia. Kepastian hukum dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris memastikan bahwa dokumen hukum diterima secara sah, dipahami dengan jelas, dan diterapkan secara konsisten di seluruh sistem hukum Indonesia.

Dalam mewujudkan kepastian hukum serta jaminan perlindungan bagi para pihak termasuk notaris, pelaksanaan tugas Notaris harus selaras dengan keterbauran kebutuhan masyarakat maupun perkembangan aturan hukum. Sebagai pengemban jabatan, Notaris sepatutnya menjalankan tugasnya sesuai apa yang diamanatkan dari

undang-undang. Penyusunan akta harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ).

Ketentuan dimaksud memberikan batasan-batasan dan petunjuk-petunjuk bagaimana seorang Notaris melakukan kewajiban dengan baik dan benar termasuk penggunaan bahasa dalam pembuatan akta. Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris dan penerjemahan yang akurat sangat penting untuk memastikan kepastian hukum. Ketidakkonsistenan dalam aspek ini dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan administrative yang merugikan semua pihak yang terlibat.

Akibat Hukum Ketidak Konsistenan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pembuatan

Tata cara pembuatan akta Notaris pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satunya berkaitan dengan penggunaan bahasa. Undang-Undang terdahulu memberikan pengaturan terkait penggunaan akta notaris dalam Bahasa Indonesia, namun pasal tersebut tidak mengandung kata “wajib” yang artinya dapat dibuat dalam bahasa selain Bahasa Indonesia.¹³

Pasal 43 ayat UUNJ-P menyatakan bahwa:

- (1) “Akta wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
- (4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud.”

Dilihat dari ketentuan Pasal 43 UUNJ-P terdapat inkonsistensi antara Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4) UUNJ-P. Pada Pasal 43 UUNJ mewajibkan Akta dibuat dalam Bahasa Indonesia, hal ini berarti bahwa setiap akta Notaris harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan kemudian apabila para pihak menghendaki, setelah akta berbahasa Indonesia tersebut dibuat, maka dapat diterjemahkan kemudian ke dalam bahasa lain. Kata “wajib” merupakan suatu keharusan utama yang harus diikuti atau dilakukan oleh Notaris yaitu membuat akta pertama kali dengan Bahasa Indonesia. Namun pada Pasal 43 ayat (4) disebutkan bahwa dalam hal akta dibuat dalam bahasa lain, Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia. Pasal tersebut seolah memberikan

¹³ Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pengaturan bahwa akta dibuat terlebih dahulu menggunakan bahasa asing, kemudian setelahnya diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.

Terdapat ketidakkonsistenan urutan dalam penggunaan Bahasa Indonesia dalam akta. Hal ini memunculkan kerancuan bahwa wajibnya sebuah akta dibuat dalam Bahasa Indonesia dapat dikesampingkan dengan pembuatan akta dalam bahasa asing terlebih dahulu kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Meskipun pasal tersebut terlihat tidak ada permasalahan, apabila diteliti lebih jauh maka dapat ditarik inti permasalahan bahwa akta yang berbahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain menempatkan akta berbahasa Indonesia tersebut menjadi akta utama karena kehadirannya muncul terlebih dahulu dari akta yang diterjemahkan. Tentunya hal ini selaras dengan Pasal 43 ayat (1) UUJN-P karena akta yang dibuat dalam Bahasa Indonesia sudah memenuhi kewajiban ketentuan bahasa dalam pembuatan akta.

Namun apabila mengacu pada Pasal 43 ayat (4), yang mana dalam hal Akta dibuat dalam bahasa asing apabila para pihak menghendaki, yang kemudian atas akta berbahasa asing tersebut Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia, membuat akta tersebut tidak memenuhi kewajiban ketentuan bahasa dalam pembuatan akta. Hal ini terjadi karena akta yang dibuat pertama kali adalah akta berbahasa asing yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Pengaturan terbaru mengenai penggunaan bahasa dalam pembuatan akta Notaris dapat menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi para pihak yang membuatnya. Seringkali ditemukan apabila penghadap berasal dari warga negara asing meminta untuk dibuat dalam bahasa asing, terlebih apabila kedua penghadap memahami bahasa asing sehingga merasa tidak membutuhkan akta berbahasa Indonesia. Padahal kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam akta Notaris juga ditemukan dalam Pasal (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia) yang berbunyi:

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.
- (2) Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan

Berdasarkan ketentuan tersebut, akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia. Menurut Pasal 1 Angka 1 Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Akibat pengaturan penggunaan bahasa asing yang diperbolehkan dalam Pasal 43 ayat (3) UUJN-P mengakibatkan munculnya beberapa kasus terkait pembuatan akta dengan bahasa asing. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2013/PN/JKT.BRT yang membatalkan suatu perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan bahasa Inggris.

Selain itu terdapat pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1263 K/Pdt/2017, hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa akta Notaris harus memenuhi ketentuan hukum mengenai bahasa yang digunakan. Akta yang memuat bahasa asing tanpa disertai terjemahan resmi tidak dapat dianggap sah di mata hukum Indonesia. Putusan tersebut

juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan bahasa dalam dokumen hukum untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami isi akta untuk memiliki kekuatan hukum yang sah.

Apabila mengacu sebagaimana pada beberapa contoh kasus sebelumnya, akibat hukum penggunaan bahasa asing dalam sebuah akta Notaris akan berkaitan erat dengan syarat sahnya sebuah akta dibuat atau lebih dikenal dengan syarat sahnya perjanjian, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan terdapat empat syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Apabila mengacu pada syarat sahnya perjanjian, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia masuk sebagai syarat “kausa yang halal”. Halal disini dimaksudkan bahwa kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum maupun kesusilaan.

Akibat hukum suatu perjanjian yang tidak memenuhi kausa yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Pada tingkat pengadilan, apabila hakim menemukan fakta bahwa isi perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (yang bersifat memaksa) tanpa harus diminta oleh para pihak, hakim wajib membatalkan perjanjian tersebut.¹⁴

Pembatalan perjanjian tersebut secara hukum berarti bahwa perjanjian itu tidak pernah ada sejak awal, sehingga tidak ada perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, tujuan para pihak yang membuat perjanjian untuk menciptakan perikatan hukum telah gagal. Artinya para pihak yang semula terikat dalam perjanjian tersebut dan dapat saling menuntut tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan tuntutan di hadapan hakim.¹⁵ Akibatnya banyak akta Notaris yang menggunakan bahasa asing diajukan gugatan ke pengadilan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa akta dengan bahasa asing tersebut batal demi hukum. Suatu perjanjian batal demi hukum jika:¹⁶

1. Tidak memiliki objek tertentu yang bisa ditentukan;
2. Memiliki sebab yang telah dilarang oleh Undang-Undang ataupun berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum;
3. Ketentuan-ketentuan yang jika dilanggar mengakibatkan akta Notaris menjadi memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang jabatan Notaris yang bersangkutan sebagaimana tersebut di atas, bisa ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas bahwa akta Notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, maka selain itu termasuk ke dalam akta Notaris yang batal demi hukum.

Munculnya kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta otentik merupakan akibat hukum dari ketentuan Undang-Undang Jabatan

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak*, hlm. 192.

¹⁵ Nur Irma Rahayu, Rachmad Safa'at, Aan Eko Widiarto, Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Syarat Obyektif dalam Pembuatan Perjanjian Pinjam Meminjam (Akad 'Ariyah) yang Berbentuk Akta Otentik: Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 1572 K/Pdt/2015, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 158.

¹⁶ *Ibid.*

Notaris yang membolehkan penggunaan bahasa asing tetapi mewajibkan Bahasa Indonesia. Selain itu kewajiban Bahasa Indonesia merupakan perpanjangan kaidah hukum dalam Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia. Seharusnya regulator memberikan pengaturan yang memberikan kepastian hukum di dalamnya.

Notaris harus memastikan bahwa setiap akta disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan UUJN. Ketidakkonsistenan dalam penerapan bahasa dapat mencerminkan praktik yang tidak memadai atau ketidakpatuhan terhadap peraturan. Notaris harus mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk menjaga integritas dan kepatuhan hukum dalam pembuatan akta. Ketidakkonsistenan dalam penggunaan bahasa dapat berdampak negatif pada pihak-pihak yang terlibat dalam akta. Pihak-pihak tersebut mungkin mengalami kebingungan atau ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban mereka, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dan memicu sengketa hukum. Akibat hukum lain yang dapat terjadi terhadap notaris adalah Notaris yang tidak mematuhi kewajiban bahasa Indonesia dapat menghadapi sanksi administratif atau hukum. Ketidakpatuhan ini dapat menimbulkan masalah profesional dan reputasi bagi Notaris, serta berpotensi menyebabkan akibat hukum lain terhadap pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian hukum dalam kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah hal penting dalam memastikan bahwa semua akta notaris di Indonesia memenuhi standar hukum yang jelas dan konsisten. UUJN secara eksplisit mengatur bahwa semua akta yang disusun oleh notaris wajib menggunakan Bahasa Indonesia. Kewajiban ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dengan memastikan bahwa dokumen yang disusun dapat dipahami secara seragam oleh semua pihak dan lembaga hukum di seluruh Indonesia.

Ketidakkonsistenan dalam kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan akta notaris, seperti yang diatur dalam UUJN-P, dapat menimbulkan sejumlah akibat hukum. Adapun akibat hukum yang dapat terjadi adalah akta notaris tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnyanya perjanjian. Pihak-pihak yang terlibat dalam akta yang tidak sesuai dengan kewajiban bahasa dapat mengalami kerugian hukum dan administratif. Mereka mungkin menghadapi ketidakpastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang tercantum dalam akta, serta kesulitan dalam menegakkan perjanjian atau transaksi yang dilakukan berdasarkan akta tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, Yogyakarta, FH UII Press, 2020.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

R. Sjaifurrachman & R. Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2011.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.

Jurnal

Habib Adjie, *Akta Notaris Wajib Dibuat dalam Bahasa Indonesia*, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol. 3, No. 3, 2018.

Nauval Alief, Dahlil Marjon, Ferdi, "Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Otentik dengan Menggunakan Format Bahasa Asing (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdr.G/2013/PN/Jkt.Bar)", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Nur Irma Rahayu, Rachmad Safa'at, Aan Eko Widiarto, Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Syarat Obyektif dalam Pembuatan Perjanjian Pinjam Meminjam (Akad 'Ariyah) yang Berbentuk Akta Otentik: Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 1572 K/Pdt/2015, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.